




## Kedudukan Hukum Adat Duan Lolat Terhadap Penyelesaian Delik Dalam Criminal Justice System

Yeheskel Wessy

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

 : wessyyw117@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

The State of Indonesia is a State of Law (*rechtstaat/staats law*), which completely separates positive law (*positivism law*) from customary law (*adatrecht*) as unwritten law (*custom*), so that when a criminal act/criminal action occurs (*delict*) the state with all its powers according to the law (*formal criminal law and material criminal law*) through the related judiciary (*sub system*) acts to defend state law in order to protect the interests of the injured legal subject (*victim*). The results show that the system and values and laws of the Duan-Lolat customary law have a position in national law as a sub-system of the Indonesian customary law system so that Duan-Lolat customary law gets its position in the criminal justice system without invalidating the national law in this case. material criminal law and the ideal form of criminal justice system in accommodating Duan-Lolat customary law against the settlement of offenses at the pre-adjudication and adjudication stages carried out by the authorized sub-system as a component of criminal justice.

**Keywords:** Customary Law; Duan-Lolat; Solving Of Glaring At; Criminal Justice System.

### Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat/staats law*), yang sama sekali memisahkan hukum positif (*positivism law*) dari hukum adat (*adatrecht*) sebagai hukum tidak tertulis (*custom*), sehingga ketika terjadinya suatu perbuatan pidana/tindak pidana (*delict*) maka negara dengan segala kewenangannya menurut undang-undang (hukum pidana formil dan hukum pidana materil) melalui badan peradilan (*sub sistem*) terkait bertindak untuk mempertahankan hukum negara guna melindungi kepentingan subyek hukum yang dirugikan (korban). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan nilai-nilai serta hukum dari hukum adat Duan-Lolat mendapatkan kedudukan dalam hukum nasional sebagai sub sistem dari sistem hukum adat Indonesia sehingga hukum adat Duan-Lolat mendapatkan kedudukannya dalam criminal justice system dengan tidak membatalkan hukum nasional dalam hal ini hukum pidana materil serta bentuk ideal dari criminal justice system dalam mengakomodir hukum adat Duan-Lolat terhadap penyelesaian delik pada tahapan pra adjudikasi dan adjudikasi yang dilakukan oleh sub sistem yang berwenang sebagai komponen peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Duan-Lolat; Penyelesaian Delik; Criminal Justice System.

## PENDAHULUAN

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechstaat/the rule of law*). Bahkan dalam hasil perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 NRI, Pasal 1 Ayat (3), ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Namun sebagaimana desain makro penjabaran ide negara hukum itu selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai suatu konsep hukum.<sup>1</sup> Penegakan hukum (*law inforcement*) dalam arti luas

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2009. h. 306.

mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum melalui *criminal justice system* seperti prosedur *penal*, *non penal*, maupun *arbitrase* dan penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>2</sup>

Istilah *Criminal Justice System* (CJS) atau *Sistem Peradilan Pidana* (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan, dalam ranah hukum pidana sebagaimana Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari *criminal justice system* tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan; dan Lembaga Masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum Adat mengandung sifat yang tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewa-dewakan dan adat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa-dewa.<sup>4</sup> Hukum adat berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat, dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat itu. Kaidah-kaidah itu ditaati dalam suatu persekutuan hukum.<sup>5</sup> Tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum positif. Sebab disamping adat yang bersanksi, ada juga adat yang tidak bersanksi.

Kesatuan masyarakat hukum adat di Kepulauan Tanimbar secara kultur adalah Suku Tanimbar. *Duan Lolat* merupakan salah satu budaya yang juga adalah hukum adat (*adatrecht*) sebagai pedoman tertinggi Suku Tanimbar (*custom*) yang diaplikasi pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar. Hukum adat yang mengatur hubungan kekerabatan antar individu maupun antar keluarga dalam keutuhan hidup suku Tanimbar.

Munculnya budaya *Duan Lolat* sebagai hukum adat (*adatrecht*) tertinggi diawali dengan sebuah bentuk perkawinan, yang dulu dipahami bahwa suatu perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang terjadi di dalam kalangan sendiri, dan dilarang untuk melaksanakan perkawinan diluar kelompoknya. Sistem pengelompokan sosial dalam apa yang disebut *Duan Lolat*, tidak mengkontruksikan adanya strata/kelas sosial secara baku seperti sistem kasta. *Duan* sebagai pemberi anak perempuan, *Lolat* sebagai penerima anak perempuan dalam perkawinan suku Tanimbar yang dari perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang seharusnya dan tidak seharusnya dilaksanakan sejak perkawinan terjadi hingga pada keturunan derajat tertentu.

Kelompok *Duan* lebih berfungsi sebagai penentu dan pemutus sebuah kebijakan terkait pada tradisi perkawinan adat baik yang terjadi pada perkawinan dari anak-anak *Duan* dan *Lolat*, kelompok *Lolat* terkait pada tradisi perkawinan adat tersebut dibatasi fungsinya sebagai pelaku dari setiap keputusan Duannya. *Duan Lolat* dalam perkembangan sejak kehidupan mula-mula dihormati, diakui dan merupakan junjungan sebagai hukum adat (*adatrecht*) tertinggi bagi suku Tanimbar dan merupakan suatu sistem yang mengatur

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 311.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> R Van Dijk, diterjemahkan oleh A Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Sumur, 1982. h. 10.

<sup>5</sup> E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1989. h.. 99

perilaku kehidupan antar sesama dan kelompok dalam hubungan kemasyarakatan suku Tanimbar.

Seorang Lolat harus secara sadar memandang Duan-nya sebagai atasan/penguasa hidup yang terkait dengan sejarah dan kepercayaan. Seorang Duan dan Lolat akan terlibat dalam satu tata ritus yang sudah dibakukan, sehingga terbentuk pula relasi penghargaan atau penghormatan dari kelompok Lolat terhadap Duan. Seorang Duan terlihat memanfaatkan perkawinan sebagai sarana dan peluang dalam memperlihatkan nilai-nilai subyektifitasnya.

Terhadap penyelesaian berbagai delict, kesatuan masyarakat hukum adat suku Tanimbar lebih mengedepankan Duan Lolat sebagai hukum adat (*adatrecht*) tertinggi untuk menyelesaikan berbagai delict dimaksud sebagai sarana *non penal* ketimbang dibawa ke hukum positif (*law possitifism*) untuk disidangkan dan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan (*criminal justice system*) sebagai sarana penal, dalam masyarakat dengan budaya yang formalistis kerap kali masih dijumpai adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa. "simple justice/restorative justice" yang masih tetap dipertahankan, ini kerap kali dipergunakan untuk menghindarkan keputusan-keputusan yang bersifat memihak dan sewenang-wenang. Tetapi peradilan sederhana dan peradilan cepat tidak selalu merupakan peradilan yang adil.<sup>6</sup>

Oleh karena itulah setiap subyek hukum yang melakukan segala perbuatan pidana (*strafbaar feit*) sudah tentunya dimintai pertanggung jawaban pidana melalui *criminal justice system* sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dalam dunia ilmu hukum dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam proses *criminal justice system* inilah hukum adat Duan Lolat mestinya mendapat *kedudukan* dalam penyelesaian delict, baik itu dalam tingkatan pra adjudikasi maupun adjudikasi.

Upayah ini dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 NRI Pasal 18B Ayat (2) yakni Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 NRI yakni Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.<sup>7</sup>

Terhadap itulah, dalam penelitian ini tidaklah bertujuan atau diarahkan pada penyelesaian *delict* dalam kerangka/sistem *non penal* semata, akan tetapi peran hukum adat (*adatrecht*) Duan Lolat (*custom*) lebih diarahkan kedalam *criminal justice system* sebagai sarana *penal* dalam upaya untuk *mendudukan dan/atau menggabungkan/menyeimbangkan* hukum adat Duan Lolat sebagai hukum tidak tertulis (*custom*) dengan hukum positif yang selama ini sama sekali dipisahkan dalam hal pertanggung jawaban pidana (*strafbaar feit*).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *juridis sosiologis*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum kemasyarakatan adalah

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Sinar Baru. Bandung, 1984. h. 179.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum atau data sekunder terhadap prosedur penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Nilai-Nilai Duan Lolat

Ulasan Duan-Lolat secara *generalis* (umum) hingga *specialis* (khusus) terlihat jelas bahwa yang dibicarakan ialah tentang hak dan kewajiban sebagai Duan serta hak dan kewajiban sebagai Lolat yang memiliki suatu nilai, bahwa dari suatu ikatan perkawinan ideal/pancaran darah tersebut maka sudah tentu ada kesediaan dan kemampuan untuk saling memakai barang (nilai subjektif), dan kemampuan tukar menukar barang (barter) guna memenuhi kebutuhan hidup manusia terhadap yang lain (nilai objektif), dalam artian bahwa dengan adanya hak dan kewajiban antara Duan dan Lolat tersebut sehingga mereka saling memenuhi dan melengkapi berbagai kekurangan, keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh Duan maupun oleh Lolat.

Perspektif nilai terhadap defenisi serta hak dan kewajiban sebagai Duan dan Lolat diatas terlihat jelas tentang adanya *aksiologi*, yakni merefleksikan isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum adat Duan-Lolat seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran yang secara natural terlahir dalam kehidupan sosial masyarakat hukum adat Tanimbar sebagaimana buah pikir Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politikon*.

Perspektif *aksiologi* terhadap Duan-Lolat, yaitu tentang apa yang berfaedah/bermanfaat bagi manusia, secara natural Duan-Lolat terbentuk atas dasar *epistemologi* (pengetahuan/cara pikir/pemikiran) dari para leluhur/para moyang yang membentuk Duan-Lolat di zaman dahulu kala ialah untuk memperkuat dan mempererat hubungan keluarga melalui suatu ikatan perkawinan ideal/pancaran darah untuk tujuan hidup bersama yakni kelayakan hidup, keadilan hidup, kebebasan hidup dan kebenaran hidup yang kemudian tidaklah mati terbunuh dan punah dalam kehidupan alam zaman batu hingga nomaden sebagaimana peristilahan Thomas Hobbes tentang manusia sebagai *homo homini lupus* yakni manusia sebagai mahluk sosial sudah tentu manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain.

Perspektif *epistemologi* masyarakat hukum adat Tanimbar, mula-mula belum menganut kepercayaan tentang agama, bahkan mereka tidak mengenal adanya Allah selaku Tuhan, mayoritas masyarakat Tanimbar mula-mula menganut animisme-dinamisme yang mana bergantung penuh kepada alam semesta dan kekuatan mistik/ilmu gaib, namun dengan naluri keyakinan, mereka tahu bahwa ada suatu kuasa Ilahi yang melampaui batas kemampuan semua kuasa diluar kekuatan alam, kekuatan para leluhur, kekuatan gaib/mistik maupun kekuatan mereka selaku manusia, dengan demikian secara *theologis*, masyarakat hukum adat Tanimbar mula-mula mereka tahu bahwa kuasa Ilahi itulah yang mereka yakini sebagai *Ubu/Ubula'a* yakni Tuhan yang mereka temui dalam setiap doa seagai person maupun sebagai komunitas dalam setiap upacara/ritual adat yakni *snobak* dan *naflurut*.

Perspektif *historis* terhadap masyarakat hukum adat Tanimbar, bahwa ada hubungan natural antara manusia dengan alam semesta yakni melalui tata ritus/upacara-upacara adat dalam komunitas Duan-Lolat yang dalam seremoni adat itulah adanya doa (*naflurut*) yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

disampaikan oleh Duan sebagai pemangku adat pancaran darah kepada *Ubu/Ubula'a* (Tuhan), para leluhur maupun alam.

Atas dasar perspektif filsafati terhadap Duan-Lolat sebagaimana penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan nilai-nilai adat (*value*) yang terkandung dalam Duan-Lolat sebagai berikut; 1) *Nilai Theologis (theologys value)* hubungan antara manusia dengan Tuhan; 2) *Nilai Kesakralan (mistis-misstic value)* hubungan manusia dengan alam semesta dan para leluhur/moyang-moyang; 3) *Nilai Sosial (sociale value)* hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan sesama Duan dan Lolat.

## B. Hukum Duan-Lolat

Sebelum merumuskan hukum dari Duan-Lolat sebagaimana rumusan nilai-nilai Duan-Lolat diatas, maka penulis mendudukan Duan-Lolat secara dokmatik, teoritis dan filosofis untuk mencari, menemukan dan merumuskan hukum yang terkandung dalam Duan-Lolat. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut,<sup>9</sup> untuk itu pandangan umum terhadap Duan-Lolat telah jelas, bahwa Duan-Lolat mengandung nilai-nilai sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat hukum adat Tanimbar baik itu dalam internal atau komunitas sesama Duan dan Lolat maupun dalam setiap ruang dan waktu secara universal sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*). Pengejewantahan jiwa dari nilai-nilai Duan-Lolat tersebut adalah unsur norma adat yang dipatuhi masyarakat hukum adat Tanimbar sebagai makhluk sosial.

Terhadap itu penulis mengedepankan Norma Adat Istiadat (*custom*) adalah tata kelakuan yang kekal dan terintegrasi kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran terhadap norma adat istiadat berfariasi mulai dari pengucilan, membayar denda terhadap badan, denda dalam bentuk benda-benda adat, denda dalam bentuk uang, dan banyak sanksi lain yang ditentukan oleh aturan adat istiadat yang dimiliki suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Nilai-nilai adatis yang terkandung dalam Duan-Lolat tidaklah abstrak, tidaklah semu, melainkan memiliki kepastian yang benar-benar dirasakan nyata sebagai pengejewantahan tata kelakuan dan terintegrasi atas pola-pola perilaku dari kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar lintas ruang, waktu dan generasi. Sudahlah tentu nilai-nilai adatis yang terkandung dalam Duan-Lolat sebagai norma adat istiadat memiliki berbagai sanksi tegas dan nyata yang diberikan kepada setiap orang atas perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Duan-Lolat yang pada tujuannya ialah memulihkan atau mengembalikan keadaan yang kacau balau kepada keadaan yang semula. Unsur-unsur hukum meliputi<sup>11</sup>: 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan

<sup>9</sup> E. Sumaryono. *Etika dan Hukum*. Kanisius. Jakarta, 2002. h. 12.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 18.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2010. h. 34

masyarakat; 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3) Peraturan itu bersifat memaksa; 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas dan nyata.

Atas dasar unsur-unsur hukum secara umum diatas maka, Duan-Lolat dalam pengejawantahan nilai-nilai ke dalam norma adat istiadat suda tentu Duan-Lolat merupakan hukum adat dikarenakan Duan-Lolat memiliki berbagai unsur-unsur hukum yakni: 1) Duan-Lolat dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat hukum adat Tanimbar untuk mengatur dan menata hubungan kekerabatan dan kekeluargaan secara individual maupun universal dalam setiap ruang, waktu dan generasi; 2) Duan-Lolat memiliki norma adat istiadat yang terkandung didalamnya nilai-nilai adatis sebagai peraturan-peraturan yang terbentuk secara natural maupun peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga adat negeri/desa baik tertulis maupun yang tidak tertulis; 3) Peraturan-peraturan yang terbentuk secara natural maupun dibentuk oleh lembaga-lembaga adat yang tertulis maupun tidak tertulis juga memiliki sifat yang memaksa; 4) Duan-Lolat merupakan hukum adat tertinggi kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar memiliki sanksi yang tegas dan nyata terhadap setiap orang yang melanggar nilai-nilai adatis yang terkandung dalam Duan-Lolat.

Untuk mengetahui hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum<sup>12</sup> : 1) Adanya perintah, larangan dan pengecualian; 2) Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati setiap orang. Dengan demikian hakekat hukum ialah perintah dan larangan. Jika dikerucutkan berdasarkan ciri-ciri hukum di atas maka Duan-Lolat memiliki ciri hukum sebagai berikut: 1) Adanya perintah dan larangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara Duan dan Lolat; 2) Adanya kepatuhan masyarakat hukum adat Tanimbar terhadap nilai-nilai adatis yang terkandung dalam hak dan kewajiban antara Duan-Lolat sebagai bentuk perintah dan larangan.

Teori Socrates, tentang hukum sebagai tatanan kebajikan. Menurut Socrates, sesuai dengan hakekat manusia maka, hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan kekuasaan untuk kuat, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.<sup>13</sup> Berdasarkan pada teori Socrates diatas maka, *Epistemologi* Duan-Lolat sesungguhnya dibentuk oleh para leluhur/moyang-moyang sejak mula-mula dengan keberlakuannya dalam setiap ruang, waktu dan generasi ialah bukan untuk tujuan melanggengkan kekuasaan untuk kuat sebagai Duan yang memiliki banyak Lolat guna menguasai para Lolatnya, bukan berarti Duan-Lolat dibentuk semata-mata untuk dipergunakan oleh Duan sebagai sarana untuk mengumpulkan banyak harta/kekayaan, akan tetapi *aksiologi* Duan-Lolat pada hakekatnya memiliki nilai-nilai adatis yang termuat dalam norma adat sebagai hukum adat tertinggi kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar yang dibentuk untuk tujuan berkelanjutan guna memberikan suatu tatanan kebajikan yang hakiki bagi kehidupan komunitas maupun umum, juga untuk mempertahankan hakekat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yakni kebersamaan dalam kehidupan yang damai, tentram, bernilai, berkeadilan, bermartabat dan berbudaya. Disamping itu, hukum adat memiliki sifat-sifat, diantaranya ialah: 1) Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya; 2) Berubah-ubah karena pengaruh

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanutak, Markus Y. Hoge. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Kita. Surabaya, 2006. h. 26.

kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti; 3) Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.<sup>14</sup>

Kaidah-kaidah hukum adat maupun nilai-nilai yang melandasinya (*material sphere*) pada berbagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dapat saja memiliki kesamaan. Akan tetapi wewenang untuk menegakan kaidah-kaidah hukum adat berada pada masing-masing wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Dari sisi susunan kesatuan masyarakat hukum adat, tidak dikenal pusat kekuasaan (*centralized kingdoms authority*) sebagaimana dikenal dibagian wilayah lain Indonesia umumnya di bagian barat Indonesia,<sup>15</sup> dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan perspektif historis, dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum terhadap Duan-Lolat diatas maka penulis merumuskan *hukum Duan-Lolat* sebagai berikut: 1) *Ubu/Ubula'a* artinya Tuhan/Tuhan Allah, yaitu hukum Tuhan. Mengatur tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Dalam hukum ini diyakini oleh masyarakat hukum adat Tanimbar bahwa, ketika ada pelanggaran/kesalahan yang dibuat setiap orang terhadap yang lain yang kemudian tidak ada penghukuman adat yang diberikan kepadanya maka ia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan secara turun temurun; 2) *Lanit Vavan/Lenun* artinya Alam/Tanah, yaitu hukum alam /hukum tanah; Mengatur tatanan kehidupan dan hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan para leluhur/moyang-moyang. Dalam hukum ini, setiap orang yang melakukan kesalahan terhadap alam dan terhadap sesama manusia maka secara hukum alam ia akan menerima hukuman sebagai suatu hukuman yang keramat/karma jika tidak diselesaikan dengan adat; 3) *Tenan/Tamata*, artinya Tubuh/Badan/Manusia, yaitu hukum tentang tubuh/badan manusia dan hukum tentang manusia/sesama. *Hukum tentang tubuh/badan manusia*; mengatur tentang setiap anggota tubuh yang bernilai sehingga harus dijaga dan dilindungi, yang jika dilanggar sebagai suatu perbuatan asusila, amoral, penganiayaan, menghilangkan separu anggota tubuh sampai membunu/menghilangkan nyawa dari tubuh manusia dan lain-lain maka, harus ditebus/dibayar. *Hukum tentang manusia/sesama*; mengatur tatanan hubungan antara manusia dengan manusia/sesama, Duan dengan Lolat dan Urayana termasuk di dalamnya tentang perkawinan ideal/pancaran darah (hak dan kewajiban Duan-Lolat), Duan dengan Duan, Lolat dengan Lolat, hubungan dalam keluarga antara orang tua dengan anak serta saudara bersaudara termasuk di dalamnya warisan. Hukum ini jika dilanggar maka tentunya mendapat hukuman/sanksi dari Tuhan, hukuman dari para leluhur/moyang sebagai kutukan/karma, hukuman dari Duan kepada Lolatnya sebagai sumpahan/kutukan, dan mendapat hukuman adat sebagai hukuman badan/denda adat.

Nilai-nilai dan hukum dari Duan-Lolat tersebut jika dilanggar maka, tentunya ada sanksi yang tegas dan nyata yang diterima atau diberikan kepada setiap anggota masyarakat sebagaimana disebutkan diatas. Dalam menegakan nilai-nilai dan hukum dari Duan-Lolat tersebut, sudah tentunya melalui Pengadilan Adat Negeri/Kampung/Desa setempat. Pengadilan adat ini biasanya dilakukan di Kantor Desa, Balai Desa, Rumah Kepala

<sup>14</sup> K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013. h. 47.

<sup>15</sup> R. Z. Titahelu. *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan*. Depublish-Budi Utama. Yogyakarta, 2014. h. 44.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 45.

Desa/Salah Satu Staf Pemerintah Desa, Rumah Babinsa, Kantor Polisi, atau di Rumah Korban.

### C. Kedudukan Hukum Adat Duan Lolat Sebagai Model Penyelesaian Delik Dalam *Criminal Justice System*

Menurut *Van Hamel*, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut *Simons*, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Delik memuat beberapa unsur menurut *Simons* yaitu: 1) Suatu perbuatan manusia; 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang; 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Duan-Lolat merupakan hukum adat kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar secara ideologis (Pancasila) maupun secara normatif (hukum dasar) diakui oleh Negara sebagai suatu negara hukum Pancasila sebagaimana membangun Negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya.

Seorang Kriminolog Inggris *Howard Zehr* dengan teori *Restorative Justice*, terdapat empat konsep pemidanaan, yang salah satunya ialah *restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).<sup>19</sup> Bahwa hukum nasional bukanlah segala-galanya untuk menemukan keadilan bagi masyarakat, melainkan sebagai bagian perangkat kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga, begitu pula hukum adat Duan-Lolat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai dan hukum sebagai hukum adat tertinggi adalah merupakan perangkat norma adat yang menjaga harkat dan martabat setiap subyek hukum dalam konteks kehidupan masyarakat hukum adat Tanimbar.

Oleh karenanya sangat realistis jika hukum nasional dikesampingkan oleh sub sistem sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang umum) apabila dirasa perlu guna menemukan keadilan yang hakiki antara tersangka/terdakwa/terpidana dengan pihak korban beserta keluarga masing-masing maupun umum dengan adanya kedudukan/posisi dan peranan

<sup>17</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. h. 59.

<sup>18</sup> Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 1991. h. 4.

<sup>19</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory)* dan Teori Peradilan (*judicial prudence*). Cetakan ke-5. Kharisma Putra Utama. Jakarta 2013. h. 247



hukum adat Duan-Lolat tersebut dalam hukum nasional yang kemudian dapat memulihkan keadaan sebagaimana mestinya, dalam setiap delik yang dilakukan oleh subyek hukum dalam kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar maka, sudah tentunya secara *aksiologi* (nilai yang berfaedah/bermanfaat) nilai-nilai hukum adat Duan-Lolat mendahului hukum nasional (hukum pidana formil dan materil) yang adalah merupakan suatu asas untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dimaksud (*non penal*) dengan mengadakan syarat-syarat sebagai tebusan yang harus dilunasi/dibayar oleh pelaku kepada pihak korban, namun hal dimaksud tidak bertujuan menghentikan proses peradilan pidana (*penal*), dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimaksud, tentunya ada sanksi/hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana dengan membayar denda adat, entah berupa denda badan, denda uang tunai dan/atau benda-benda adat berdasarkan hasil keputusan bersama yang dihadiri oleh kedua belah pihak dengan keluarga yang juga dimediasi oleh para Duan dari kedua belah pihak maupun oleh pemerintah Desa setempat (*simple justice/restorative justice = peradilan adat*), hal demikian dilakukan ialah untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam teori Keseimbangan oleh R. Kranenburg,<sup>20</sup> yang didasarkan pada asas keseimbangan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat.

Akan tetapi mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapat keuntungan dan kerugian istimewa. Tiap orang akan mendapat keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang lebih diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kesadaran hukum orang menjadi sumber hukum, dan hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan *Herbert Spencer*, menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan secara wajar. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif.<sup>21</sup>

Atas dasar perspektif teori Spencer di atas maka, dalam penyelesaian suatu delik diluar pengadilan (*non penal*) dengan menggunakan sistem dan nilai-nilai serta hukum dalam hukum adat Duan-Lolat sebagai suatu asas hukum (landasan hukum) untuk penyelesaian suatu delik melalui pengadilan adat (*simple justice/restorative justice*) oleh lembaga adat yang di dalamnya gabungan unsur-unsur Pemerintah Desa, para Duan, Orang Tua kedua belah pihak, Kepolisian, dan unsur Babinsa (TNI), dengan tujuan untuk memulihkan kondisi kekacauan/kacau balau itu kepada keadaan yang semula, oleh karena pengadilan adat telah memberikan penghukuman/sanksi hukum yang tegas dan nyata dengan seadil-adilnya kepada pihak pelaku.

Dari segi inilah sub sistem penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim dan advokat) dapat mengakomodir nilai-nilai hukum adat Duan-Lolat sebagai suatu asas hukum untuk mendapatkan kedudukan dalam prosedural (hukum pidana formil) maupun substansial (hukum pidana materil), mulai dari pra *adjudikasi* hingga *adjudikasi* dalam *criminal justice system*. Selain daripada itu, sub sistem penegak hukum dapat menghubungkan kedudukan/posisi hukum adat Duan-Lolat dengan hukum nasional (hukum pidana materil) sehingga terlihat jelas bahwa proses penegakan hukum mengedepankan

<sup>20</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1. (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). RadjaGrafindo Persada. Jakarta 2001. h. 161.

<sup>21</sup> Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Pustaka Jaya. Jakarta, 1995.

fungsional, struktural, substansial dan kultural dalam suatu komponen yang memperlihatkan bekerjanya kesatuan sub sistem penegak hukum dan unsur-unsur penegak hukum adat dalam suatu sistem yang stabil dan kohersif. Sebagaimana oleh *Merton*, dengan tiga postulat analisa fungsional yang telah disempurnakannya, sehingga terlihat jelas bahwa, kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar berfungsi untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan hukum yang berkelanjutan atau meluas pada saat dan sesudah tindak pidana terjadi yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.

Fungsional dari kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar dimkasut dilakukan oleh kelembagaan adat (*simple justice/restorative justice*) dalam Pemerintah Desa maupun dari kedua belah pihak dengan diikuti sertakan Para Duan, Kepolisian, dan Babinsa (TNI) dalam keadaan suatu tindak pidana terjadi dan pasca tindak pidana itu terjadi, sehingga penanganannya melibatkan seluruh bagian dari sistem sosial yang dapat bekerjasama dalam konsistensi internal yang memadai, dengan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur perdamaian antara kedua belah pihak.

Talcott Parsons dengan fungsional-struktural yang diuraikan dalam sub sistem maka, terhadap bentuk penyelesaian suatu delik dengan pendekatan sistem dari hukum adat Duan-Lolat bertujuan sebagai pencarian pemuasan psikis oleh pihak korban dan juga pihak pelaku/tersangka/terdakwa beserta keluarga masing-masing dan juga untuk kepuasan masyarakat secara umum dalam pencapaian keadilan yang seadil-adilnya. Ketika suatu delik telah diselesaikan secara Duan-Lolat maka sudah tentu menjawab kepentingan atau kebutuhan dari pelaku dan korban untuk beradaptasi dengan lingkungan yang telah memberikan cap/lebeling (dinilai sebagai penjahat dan korban) kepada pihak pelaku maupun pihak korban beserta keluarga masing-masing untuk kemudian dapat diterima dan berhubungan dengan anggota-anggota masyarakat setempat maupun umum sebagaimana keadaan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo, dengan pemikiran bahwa hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu *Hukum untuk Manusia*, dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya,<sup>22</sup> dengan berpijak pada filosofi dimaksud maka, seyogianya sub sistem penegak hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan untuk mempertahankan hukum pidana materil dalam *criminal justice system* mestinya tidak hanya terpaku pada hukum nasional semata, yakni hukum pidana materil guna menemukan kebenaran materil sebagai suatu kepastian hukum, namun jauh dari hakekat penegakan hukum yakni keadilan yang seadil-adilnya bagi korban kejahatan maupun bagi pelaku/tersangka/terdakwa dikarenakan hukum bertugas untuk melayani manusia, pada titik ini pula sub sistem (hakim) dengan segala kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum untuk menggali dan menemukan hukum di luar dari hukum pidana materil (hukum nasional), sehingga dalam setiap delik (tindak pidana) sub sistem penegak hukum dapat mengakomodir hukum adat Duan-Lolat yang merupakan bagian dari hukum adat Maluku yang berada dan diakui diakui keberadaannya secara hirarkhis dalam hukum adat Indonesia. Sub sistem penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam mengakomodir kedudukan hukum adat Duan-Lolat terhadap penyelesaian suatu delik bukan berarti mengeserkan/membatalkan hukum nasional (hukum pidana materil), akan tetapi hukum adat Duan-Lolat diakomodir jika

<sup>22</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Kita Surabaya, 2006. h. 176-177.

pelaku/tersangka/terdakwa telah menyelesaikan tindak pidana tersebut menurut hukum adat Duan-Lolat. Terhadap perspektif itulah terlihat jelas, bahwa hukum dibuat untuk mengatur tertib manusia serta hukum yang pro kepada rakyat dan hukum yang pro kepada keadilan. Landasan yuridis terhadap analisa diatas sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan putusan pengadilan<sup>23</sup>: 1) Harus memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau; 2) Sumber hukum tidak tertulis (hukum adat).

Dipertegas lagi dalam Pasal 27 Ayat (1) UU/4/2004 serta dalam penjelasannya yang mengatakan; Oleh karena Indonesia masih mengenal hukum tidak tertulis (hukum adat), hakim berfungsi perumus dan penggalinya dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum.<sup>24</sup>

Terhadap itu juga polisi, jaksa dan hakim sebagai penegak hukum telah melakukan progres revitalisasi hukum, bukan berarti polisi, jaksa dan hakim sebagai penegak hukum tidak lagi mengedepankan hukum pidana materil, tetapi kreativitas penegak hukum sebagai pelaku hukum dapat mengaktualisasi hukum dalam setiap ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan yakni mengakomodir kedudukan hukum adat Duan-Lolat terhadap penyelesaian delik dalam *criminal justice system*, juga sebagaimana teori hukum Rosco Pound tentang *law as a tol of sicial engineering*, dengan begitu maka hukum Indonesia berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut adalah hakekat keadilan yang sesungguhnya.

Hukum adat Duan-Lolat merupakan salah satu bagian dari hukum adat Maluku sebagaimana Van Vollenhoven membagikan hukum adat Indonesia ke dalam bagian-bagian yang diakui keberadaan dan kedudukannya dalam hukum Nasional yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara hirarkhis ditemukan beragam istilah untuk menyebut serta mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang<sup>25</sup>).<sup>25</sup> Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban,<sup>26</sup> dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan dan pernghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itupun termuat dalam Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005. h. 826.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Pasal 18B Ayat 2 *Undang-Undang Dasar* Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26</sup> Pasal 28I Ayat 3 *Undang-Undang Dasar* Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,<sup>27</sup> menyatakan bahwa; *Masyarakat Hukum Adat* adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun, bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis kepulauan Tanimbar, adanya ikatan asal usul dari para leluhur yang dipahami sebagai aliran darah/keturunan turun-temurun, memiliki pranata pemerintahan adat, memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup sebagai mata pencaharian, serta memiliki hukum adat Duan-Lolat yang merupakan norma dalam pergaulan hidup lintas ruang, waktu dan generasi. Menurut hemat penulis, hukum adat Duan-Lolat yang tersusun di dalamnya nilai-nilai sebagai norma-norma abstrak yang tampak pada peribahasa-peribahasa, pantun-pantun, kata-kata maupun kalimat-kalimat bijak, pada umumnya mengandung sifat yang langgeng, bertahan cukup lama. Sifat bertahan cukup lama sebagaimana Ronald Z. Titahelu membedakannya dari sifat tradisional yakni, tradisi cenderung merupakan pengulangan-pengulangan norma, tetapi tradisi bukan norma-norma antik, sebab norma yang mengatur hubungan antar individu, ataupun antara individu dengan alam lingkungan bisa berubah. Sedangkan norma yang secara khusus tidak berubah adalah yang menyangkut proses pengambilan keputusan oleh kepala adat atau penghulu adat. Oleh karena itu perubahan hukum adat Duan-Lolat dapat terjadi oleh karena kesanggupan hukum adat Duan-Lolat untuk menyesuaikan diri.

Sebagaimana disampaikan R. Z. Titahelu, bahwa yang sering tampak adalah antara hukum perundang-undangan yang dibentuk negara, dan hukum adat kedua-duanya memiliki aspek-aspek yang sama yang berpangkal dari asas-asas hukum umum. Aspek-aspek filsafati yang merupakan asas-asas hukum umum, dalam hukum perundang-undangan yang dikeluarkan negara juga ditemukan dalam lingkup hukum adat meliputi:<sup>28</sup> 1) Kewajiban memberi, atau mendahulukan kewajiban daripada hak; 2) Keharusan mengambil keputusan dalam suasana musyawarah mufakat; 3) Pemenuhan keseimbangan hak dan kewajiban; 4) Kewajiban mengakui eksistensi, peranan dan tempat pihak lain dalam upaya mencapai kepentingan dan kemanfaatan bersama.

Aspek-aspek inilah yang memberi alasan bagi tetap diberlakukannya hukum adat, khususnya hukum adat Duan-Lolat. Bukan sekedar karena hukum adat Duan-Lolat adalah hukum adat yang hidup sebagai bagian dari hukum adat Maluku sehingga hukum adat Duan-Lolat diberi tempat dalam hukum nasional, hal lain juga karena alasan filosofis dan teoritis sehingga hukum adat Duan-Lolat dari kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar diakui keberadaannya dalam lingkup sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari hukum adat Maluku yang ada dalam sistem hukum adat Indonesia (*ciri customary law*), dengan begitu maka, nilai-nilai adatis hukum adat Duan-Lolat sebagai bagian dari hukum adat Maluku yang ada dalam sistem hukum adat nasional dapat diakomodir kedudukannya sebagaimana mestinya menurut hemat dan kewenangan sub sistem (polisi, jaksa, hakim) dalam penyelenggaraan *criminal justice system*, artinya bahwa mekanisme dan prosedur bekerjanya aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat 33 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 189.

dan penyidikan (*pra adjudikasi*) sampai pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan putusan hakim (*adjudikasi*), mestinya mengakomodir hukum adat Duan-Lolat jika pelaku/tersangka dan/atau terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dengan pihak korban di luar pengadilan (*non penal*) guna menemukan hakekat dari penegakan hukum yakni keadilan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, dengan pijakan itulah, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Duan-Lolat dapat diarahkan untuk mendapatkan tempat/kedudukan dalam hukum nasional yang sama sekali tidak membatalkan, mengesampingkan dan/atau menentang sistem hukum nasional (*rechtstaat*) yakni prosedural dan substansial dalam *criminal justice system* yang dalam hal ini adalah *pra adjudikasi* dan *adjudikasi*.

## KESIMPULAN

Hukum pidana formil (KUHP) hukum adat tidak mendapat pengaturan khusus dalam penyelesaian delik, namun perspektif *lex specialis* (hukum khusus), doktrin hukum, teoritis hukum, filsafati dan Pancasila menemukan hukum adat dapat diakomodir kedudukannya dalam hukum nasional, yang kedudukannya tidak membatalkan hukum nasional yakni hukum pidana materil, sehingga dengan demikian hukum adat Duan-Lolat yang adalah merupakan bagian dari hukum adat Maluku yang ada dalam sistem hukum adat Indonesia dapat diakomodir kedudukannya dalam *criminal justice system* (*pra adjudikasi* dan *adjudikasi*) oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terhadap penyelesaian delik. Bentuk ideal *criminal justice system* Indonesia dalam mengakomodir hukum adat, yang dalam hal ini hukum adat Duan-Lolat adalah, mengacu kepada *daad-dader strafrecht* (model keseimbangan kepentingan hukum) sebagai model yang realistis, yaitu memperhatikan berbagai kepentingan hukum, yakni kepentingan negara dalam menegakan hukum pidana materil serta kepentingan setiap subyek hukum sebagai pelaku dan korban tindak pidana, yakni menemukan kepuasan dari keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

## REFERENSI

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*. Cetakan ke-5. Kharisma Putra Utama. Jakarta 2013.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1. (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. RadjaGrafindo Persada. Jakarta 2001.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanutak, Markus Y. Hoge. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Kita. Surabaya, 2006.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2010.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1989.
- E. Sumaryono. *Etika dan Hukum*. Kanisius. Jakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2009.
- Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 1991.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008..
- K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013.

- R Van Dijk, diterjemahkan oleh A Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Sumur, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Sinar Baru. Bandung, 1984.
- R. Z. Titahelu. *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan*. Depublish-Budi Utama. Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Pustaka Jaya. Jakarta, 1995.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005